

Kajian Kriminologi dan Viktimologi atas Kejahatan Penipuan dan Pencucian Uang oleh Direksi Perusahaan: Analisis Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel

Sandi Januar Pribadi¹, Muhammad Rafli Herryanto², Pebri Prastyo³

Fakultas Hukum, Universitas Sahid Jakarta
Korespondensi Email: sandi.lawusahid@gmail.com

Abstract

This study examines the crimes of fraud and money laundering committed by Budhi Istanto Suwito, former Director of PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk and PT Great Egret Capital, as ruled in South Jakarta District Court Decision Number 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. The crime was committed by using PT Putra Taro Paloma's deposit of Rp15 billion as collateral for financing at Bank BRI Syariah without legal authorization, causing financial and reputational losses. The research method used was normative legal research with a legislative, conceptual, and case approach. The analysis was conducted from the perspectives of criminology, victimology, and penology. The results of the study show that from a criminological perspective, this act is a form of white-collar crime that can be explained through the fraud triangle theory and the concept of occupational crime. From a victimological perspective, the victims in this case are not only PT Putra Taro Paloma as the owner of the deposit, but also shareholders and public investors as indirect victims, as well as the public as abstract victims due to the decline in trust in the governance of public companies. From a penology perspective, the punishment of six years in prison and a fine of Rp200 million emphasizes the retributive aspect, but does not touch on the preventive and restorative dimensions, nor does it implicate the corporation as a legal entity. This study concludes that the Indonesian criminal justice system still focuses on individual responsibility, not corporate responsibility.

Keywords: *Criminology, Victimology, Fraud, Money Laundering, Corporate Directors, Corporate Criminal Liability.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kejahatan penipuan dan pencucian uang yang dilakukan oleh Budhi Istanto Suwito selaku mantan Direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Great Egret Capital, sebagaimana diputus dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel. Tindak pidana dilakukan dengan menggunakan deposito milik PT Putra Taro Paloma senilai Rp15 miliar sebagai jaminan pembiayaan di Bank BRI Syariah tanpa otorisasi sah, sehingga menimbulkan kerugian finansial sekaligus reputasi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan melalui perspektif kriminologi, viktimologi, dan penology. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari perspektif kriminologi, perbuatan ini merupakan bentuk white-collar crime yang dapat dijelaskan melalui teori fraud triangle serta konsep occupational crime. Dari perspektif viktimologi, korban dalam kasus ini tidak hanya PT Putra Taro Paloma sebagai pemilik deposito, tetapi juga pemegang saham dan investor publik sebagai korban tidak langsung, serta masyarakat sebagai korban abstrak akibat

turunnya kepercayaan terhadap tata kelola perusahaan terbuka. Dari sisi penologi, pemidanaan berupa penjara enam tahun dan denda Rp200 juta lebih menekankan aspek retributif, namun belum menyentuh dimensi preventif dan restoratif, serta tidak menjerat korporasi sebagai entitas hukum. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem hukum pidana Indonesia masih menitikberatkan pada pertanggungjawaban individu, bukan korporasi.

Kata kunci: Kriminologi, Viktimologi, Penipuan, Pencucian Uang, Direksi Perusahaan, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.

Pendahuluan

Perkembangan perekonomian nasional dan global membawa dampak positif terhadap pertumbuhan korporasi, namun sekaligus membuka peluang munculnya kejahatan-kejahatan baru yang semakin kompleks (Bonger, 1916). Salah satunya adalah kejahatan kerah putih (*white-collar crime*), yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terpandang, memiliki status sosial tinggi, dan dilakukan dalam kapasitas jabatannya (Sutherland, 1939). Edwin H. Sutherland, sebagai pencetus istilah ini, menekankan bahwa *white-collar crime* berbeda dari kejahatan konvensional karena pelaku biasanya bukan berasal dari kelas bawah, melainkan dari kalangan berpendidikan dan berkedudukan dalam struktur sosial (Sutherland, 1949).

Kejahatan kerah putih sering kali beririsan dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*), yakni kejahatan yang dilakukan oleh korporasi atau pejabatnya untuk keuntungan korporasi maupun pribadi (Muladi & Arief, 1992). Dalam konteks hukum Indonesia, keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana diakui secara eksplisit melalui berbagai peraturan, termasuk dalam (Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, 2010) (UU TPPU). Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional menyadari potensi korporasi sebagai aktor kejahatan (Muladi & Arief, 1992).

Kasus Budhi Istanto Suwito dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas kejahatan korporasi. Terdakwa yang merupakan mantan direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk. dan PT Great Egret Capital terbukti melakukan penipuan dan pencucian uang dengan menggunakan instrumen keuangan perusahaan, termasuk deposito atas nama anak perusahaan, PT Putra Taro Paloma (*Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel*, 2020). Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan dengan rangkaian kebohongan, tipu muslihat, dan manipulasi keuangan yang menimbulkan kerugian besar, baik bagi perusahaan maupun pemegang saham (*Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI*, 2020).

Dari perspektif kriminologi, tindak pidana ini dapat dijelaskan melalui teori etiologi kriminal. Pelaku terdorong oleh kombinasi faktor motif ekonomi (*greed*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*), sebagaimana dikenal dalam teori fraud triangle yang dikemukakan oleh (Cressey, 1953). Pelaku menggunakan kedudukannya untuk mengeksploitasi celah sistem pengendalian internal perusahaan (Benson & Simpson, 1987).

Dari perspektif penologi, putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana penjara dan denda mencerminkan upaya sistem peradilan dalam memberikan efek jera (*deterrence*) sekaligus melindungi kepentingan masyarakat (Sudarto, 1986). Namun demikian, efektivitas hukuman dalam kasus kejahatan korporasi masih sering dipertanyakan, karena vonis pidana sering kali dianggap tidak sebanding dengan dampak kerugian yang ditimbulkan (Arief, 2008).

Sementara dari perspektif viktimologi, kejahatan ini menimbulkan korban yang tidak mudah diidentifikasi secara individu. Korban dapat dikategorikan sebagai korban abstrak atau *diffuse victim*, yaitu kerugian yang menyebar kepada pemegang saham, kreditor, konsumen, bahkan masyarakat luas yang bergantung pada stabilitas pasar modal (Gosita, 1985). Arif Gosita menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban abstrak menjadi tantangan tersendiri, karena hukum pidana tradisional lebih berorientasi pada korban individual (Gosita, 1985).

Oleh karena itu, mengkaji kasus Budhi Istanto Suwito melalui perspektif kriminologi, penologi, dan viktimologi menjadi penting. Kajian ini tidak hanya menjelaskan faktor penyebab kejahatan dan karakteristik korban, tetapi juga menilai sejauh mana putusan pengadilan merefleksikan keadilan substantif dan efektivitas sistem hukum dalam mencegah kejahatan serupa di masa depan.

Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor kriminologi (etiologi kriminal) apa saja yang memengaruhi mantan direksi korporasi untuk melakukan tindak pidana penipuan dan pencucian uang. Selain itu, meneliti siapa korban dari kejahatan ini dan bagaimana karakteristik viktimisasinya dari perspektif viktimologi, dan bagaimana putusan pengadilan merefleksikan prinsip-prinsip penologi dalam menanggulangi kejahatan korporasi dan pencucian uang.

Metode

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode yuridis-kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan, dengan tujuan untuk memperoleh argumentasi hukum secara sistematis (Soekanto, 1986). Pendekatan normatif digunakan karena fokus kajian terletak pada analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel terkait tindak pidana penipuan dan pencucian uang oleh korporasi.

Pendekatan kualitatif dipilih untuk memberikan penafsiran yang mendalam terhadap data hukum, dengan cara mendeskripsikan, mengkaji, dan menghubungkan putusan tersebut dengan teori kriminologi, viktimologi, dan penologi, sehingga diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai persoalan hukum yang diteliti (Marzuki, 2016).

Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif, terdapat beberapa pendekatan yang digunakan: diantaranya adalah sebagai berikut: Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) - menelaah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Tipikor, serta peraturan lain yang relevan. Kedua, Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) - mengkaji doktrin dan teori dalam kriminologi, viktimologi, dan penologi untuk menganalisis fenomena kejahatan korporasi. Ketiga, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) - menggunakan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel sebagai bahan primer untuk memahami pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan (Ibrahim, 2006).

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: Pertama, Bahan Hukum Primer, yaitu putusan pengadilan yang menjadi objek utama (Putusan PN Jakarta Selatan No. 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel), peraturan perundang-undangan terkait (UU TPPU, UU Tipikor, KUHP, KUHAP). Kedua, Bahan Hukum Sekunder, berupa literatur ilmiah (buku, jurnal, artikel akademik) yang membahas kriminologi, viktimologi, penologi, dan pertanggungjawaban pidana korporasi (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 1981). Ketiga, Bahan Hukum Tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia, serta sumber online terpercaya yang memberikan penjelasan tambahan (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), 1981).

Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini mencakup penelusuran dokumen hukum, literatur akademik, serta putusan pengadilan. Peneliti menggunakan teknik dokumentasi untuk mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sesuai kebutuhan penelitian (Sunggono, 2015).

Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif, yaitu menggambarkan fakta hukum dari putusan yang diteliti, kemudian dianalisis menggunakan teori kriminologi, viktimologi, dan penologi. Analisis ini bertujuan untuk menemukan jawaban atas rumusan masalah, serta memberikan argumentasi hukum yang logis dan sistematis mengenai relevansi putusan dengan perlindungan korban serta efektivitas sistem hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan korporasi.

Hasil dan Diskusi

Gambaran Umum Kasus

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel menjatuhkan pidana terhadap Budhi Istanto Suwito, mantan Direktur PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Great Egret Capital, yang terbukti melakukan tindak pidana

penipuan sebagaimana Pasal 378 KUHP serta tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010. Modus yang digunakan adalah memanfaatkan deposito milik PT Putra Taro Paloma (PT PTP) senilai Rp15 miliar sebagai jaminan pembiayaan di Bank BRI Syariah tanpa persetujuan sah dari pemilik. Terdakwa meyakinkan PT PTP bahwa deposito hanya dipinjam sementara dan tetap aman, padahal kemudian digunakan untuk kepentingan pembiayaan usaha lain. Perbuatan ini memperlihatkan penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan yang melekat pada seorang direksi perusahaan publik, sehingga kasus ini layak dikaji dalam perspektif kriminologi, viktimologi, dan penologi untuk mengungkap kompleksitas kejahatan ekonomi modern.

Analisis Kriminologi

1. Kejahatan Direksi sebagai White-Collar Crime

Konsep *white-collar crime* yang diperkenalkan Edwin H. Sutherland sangat relevan dalam menganalisis kasus ini. Sutherland menyebut *white-collar crime* sebagai kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dalam status sosial tinggi, yang memanfaatkan kepercayaan jabatan dan akses profesionalnya. Tindakan Budhi Istanto Suwito jelas masuk kategori ini: ia bukan pelaku kriminal konvensional, melainkan seorang direktur perusahaan publik yang memanfaatkan kedudukannya untuk melakukan penipuan dengan instrumen perusahaan. Perbedaan mencolok dari kejahatan konvensional adalah cara pelaku menyalahgunakan kepercayaan, bukan menggunakan kekerasan atau ancaman. Hal ini memperlihatkan bahwa kejahatan direksi dalam lingkup korporasi memiliki dimensi sosial-ekonomi yang lebih kompleks.

2. Fraud Triangle dan Etiologi Kriminal

Analisis etiologi kriminal dapat dijelaskan melalui teori *fraud triangle* Donald Cressey. Pertama, tekanan (*pressure*) timbul dari kebutuhan mendesak untuk memperoleh modal tambahan bagi aktivitas usaha. Kedua, kesempatan (*opportunity*) muncul karena terdakwa memiliki otoritas sebagai direktur dan akses langsung ke instrumen keuangan perusahaan lain. Ketiga, rasionalisasi (*rationalization*) terbentuk ketika terdakwa berusaha meyakinkan PT PTP bahwa deposito hanya dipinjam dan tetap aman, sehingga terdakwa merasa tindakannya "bisa dibenarkan". Kombinasi faktor-faktor ini menjadikan tindak pidana yang dilakukan bukan semata hasil niat jahat individu, melainkan produk dari interaksi faktor struktural dan jabatan.

3. Teori Strain dan Tekanan Sistem Sosial

Selain *fraud triangle*, teori strain Robert K. Merton juga relevan. Terdakwa berada dalam kondisi strain, yakni adanya kesenjangan antara tujuan yang diharapkan (mendapatkan modal untuk memperluas usaha) dengan cara-cara legal yang tersedia. Dalam kondisi seperti ini, terdakwa memilih jalur penyimpangan dengan melakukan penipuan. Ini memperlihatkan bahwa kejahatan oleh direksi perusahaan sering kali berakar dari tekanan sosial-ekonomi yang menuntut pencapaian tertentu, sementara mekanisme kontrol internal perusahaan tidak mampu menahan potensi penyimpangan (Merton, 1968).

4. Occupational Crime vs Organizational Crime

Kasus ini juga dapat dikategorikan sebagai occupational crime alih-alih organizational crime. *Occupational crime* adalah kejahatan yang dilakukan individu untuk keuntungan pribadi dengan memanfaatkan posisi dalam organisasi, sedangkan organizational crime adalah kejahatan yang dilakukan untuk keuntungan perusahaan (Clinard & Quinney, 1973). Fakta dalam putusan menunjukkan bahwa meskipun menggunakan instrumen perusahaan, perbuatan terdakwa dilakukan demi kepentingan pribadi dan afiliasi tertentu, bukan demi kepentingan korporasi secara keseluruhan. Dengan demikian, kasus ini lebih tepat dilihat sebagai penyalahgunaan jabatan direksi yang mengorbankan perusahaan lain.

5. Relevansi dengan Konteks Indonesia

Kejahatan serupa juga pernah terjadi dalam skandal besar seperti kasus Jiwasraya dan Asabri, di mana direksi atau pengurus perusahaan publik memanfaatkan posisi mereka untuk melakukan manipulasi laporan keuangan dan penyalahgunaan dana. Kasus Budhi Istanto Suwito adalah versi yang lebih kecil, tetapi polanya sama: penyalahgunaan otoritas direksi, lemahnya pengawasan internal, dan kerugian kolektif yang meluas. Dari perspektif kriminologi, kasus ini menegaskan pentingnya memperkuat *corporate governance* agar ruang bagi kejahatan serupa dapat diminimalisasi.

Analisis Viktimologi

1. Identifikasi Korban

Viktimologi memandang penting posisi korban dalam sebuah tindak pidana. Korban langsung dalam kasus ini adalah PT Putra Taro Paloma sebagai pemilik deposito yang dirugikan. Kerugian ini nyata dan terukur secara finansial. Korban tidak langsung adalah pemegang saham PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang mengalami kerugian reputasi akibat perbuatannya. Selain itu, terdapat korban abstrak berupa masyarakat dan sistem keuangan nasional yang kehilangan kepercayaan terhadap perusahaan terbuka (Atmasasmita, 1992).

2. Kategori Korban Menurut Van Dijk

Teori Van Dijk tentang kategori korban menegaskan bahwa dalam kejahatan ekonomi, korban sering kali bersifat kolektif dan tersebar. Kasus ini menunjukkan adanya *diffuse victims*, yaitu pihak-pihak yang terkena dampak secara tidak langsung namun signifikan, seperti investor publik dan kreditor. Hal ini membuat tindak pidana ekonomi lebih kompleks karena korbannya tidak selalu bisa diidentifikasi secara individual, tetapi dampaknya meluas ke berbagai lapisan masyarakat.

3. Secondary Victimization

Korban dalam kasus ini juga dapat mengalami *secondary victimization*, yaitu kerugian tambahan yang muncul akibat proses hukum yang lambat atau tidak memadai. PT Putra Taro Paloma sebagai korban langsung memang mendapat pengakuan kerugian, tetapi pemulihan secara finansial tidak sepenuhnya terjamin. Investor dan pemegang saham lain bahkan tidak mendapat perlindungan hukum secara langsung, sehingga mereka mengalami kerugian yang tidak dipulihkan.

4. Hak Korban dalam Instrumen Internasional

Instrumen internasional seperti Deklarasi PBB 1985 tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan menekankan pentingnya hak korban atas restitusi, kompensasi, dan perlindungan. Sayangnya, kerangka hukum Indonesia belum sepenuhnya mengadopsi prinsip ini. Dalam kasus ini, korban hanya diposisikan sebagai pihak pelapor dan saksi, bukan subjek utama yang hak-haknya dipulihkan. Hal ini memperlihatkan kesenjangan antara standar internasional dan praktik nasional dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi (*United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (GA Res. 40/34, 29 November 1985)*, 1985).

5. Implikasi Viktimologi bagi Sistem Hukum

Analisis viktimologi menunjukkan bahwa perlindungan korban dalam kejahatan ekonomi masih minim. Sistem hukum Indonesia cenderung berfokus pada pemidanaan pelaku, sementara pemulihan korban, terutama korban tidak langsung dan abstrak, belum menjadi prioritas. Kasus ini menegaskan perlunya mekanisme restitusi kolektif, kompensasi bagi investor, dan langkah-langkah sistemik untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pasar modal.

Analisis Penologi

1. Orientasi Pemidanaan

Dalam putusan, terdakwa dijatuhi pidana penjara enam tahun dan denda Rp200 juta subsidair enam bulan kurungan. Dari perspektif penologi, hukuman ini menekankan aspek retributif, yakni pembalasan setimpal atas perbuatan yang dilakukan. Namun, efektivitas pemidanaan ini dapat dipertanyakan. Apakah pidana enam tahun cukup memberi efek jera, baik bagi pelaku maupun pejabat perusahaan lain?

2. Fungsi Pemidanaan Menurut Teori Penologi

Teori penologi menekankan bahwa pemidanaan tidak hanya berfungsi sebagai pembalasan (*retribution*), tetapi juga pencegahan (*deterrence*), rehabilitasi (*rehabilitation*), dan pemulihan (*restorative justice*). Dalam kasus ini, pemidanaan terhadap direksi memang memberi efek jera individu, tetapi tidak memberikan efek gentar bagi korporasi lain, karena entitas perusahaan sama sekali tidak disentuh oleh putusan.

3. Keterbatasan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia

Salah satu kelemahan hukum pidana di Indonesia adalah masih sulitnya menjerat korporasi sebagai entitas hukum (Mulyadi, 2011). Meskipun UU TPPU dan UU Tipikor memungkinkan korporasi dijadikan terdakwa, praktiknya aparat penegak hukum lebih memilih menjerat individu. Dalam kasus ini, meskipun perbuatan dilakukan oleh seorang direktur dalam kapasitasnya (Sitorus, 2018), PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk tidak dimintai pertanggungjawaban pidana. Ini berbeda dengan praktik di negara lain seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana korporasi dapat didenda besar atau dikenakan kewajiban compliance program (Reksodiputro, 1989).

4. Alternatif Pemidanaan terhadap Korporasi

Penologi modern menawarkan alternatif pemidanaan yang lebih progresif terhadap korporasi, misalnya denda yang proporsional, perampasan keuntungan, pembekuan izin usaha, atau kewajiban memperbaiki sistem pengawasan internal.

Hukuman ini lebih efektif mencegah kejahatan serupa karena memaksa perusahaan memperkuat tata kelola dan budaya kepatuhan. Dengan demikian, seharusnya kasus seperti ini tidak hanya dijadikan pelajaran untuk individu direksi, tetapi juga untuk perusahaan secara keseluruhan.

5. Penologi sebagai Instrumen Reformasi

Analisis penologi menegaskan perlunya reformasi sistem pemidanaan di Indonesia agar tidak hanya menitikberatkan pada individu, tetapi juga pada sistem korporasi. Tanpa reformasi, pemidanaan seperti dalam kasus ini hanya akan menjadi simbolik: menghukum pelaku individu, tetapi gagal mencegah kejahatan serupa oleh direksi lain di masa depan (*Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021*, 2021).

Implikasi Kebijakan (*Policy Recommendations*)

Kasus ini memberikan pelajaran penting bahwa kejahatan oleh direksi perusahaan tidak boleh dipandang hanya sebagai masalah individu. Pertama, sistem hukum perlu lebih tegas dalam menerapkan pertanggungjawaban pidana korporasi. Kedua, regulator seperti OJK dan Bursa Efek Indonesia harus memperketat pengawasan terhadap transaksi keuangan perusahaan publik. Ketiga, perlindungan korban perlu diperluas, tidak hanya bagi korban langsung, tetapi juga bagi korban kolektif seperti investor publik.

Selain itu, perlu adanya kebijakan nasional untuk memperkuat corporate governance dengan menempatkan mekanisme kepatuhan (*compliance*) sebagai bagian dari kewajiban hukum. Pengalaman negara-negara maju menunjukkan bahwa kewajiban audit kepatuhan, whistleblowing system, dan transparansi laporan keuangan dapat menjadi instrumen penting mencegah kejahatan oleh direksi. Indonesia perlu belajar dari praktik ini agar kasus serupa tidak terulang (Friedrichs, 2008; Levi, 2002).

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan

Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel menunjukkan bahwa tindak pidana penipuan dan pencucian uang oleh Budhi Istanto Suwito sebagai mantan direksi PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk dan PT Great Egret Capital merefleksikan karakteristik kejahatan kerah putih (*white-collar crime*). Dari perspektif kriminologi, perbuatan ini memperlihatkan penyalahgunaan jabatan dan kepercayaan yang melekat pada seorang pejabat korporasi, sehingga dapat dipahami melalui teori white-collar crime Sutherland, fraud triangle Cressey, dan strain theory Merton. Kejahatan ini lahir dari kombinasi faktor individu, jabatan, dan kelemahan sistem pengawasan internal perusahaan, sehingga mendorong terjadinya penyimpangan.

Dari sudut pandang viktimologi, kasus ini menghadirkan berlapis korban: korban langsung (PT Putra Taro Paloma), korban tidak langsung (pemegang saham dan investor publik), dan korban abstrak (masyarakat yang kehilangan kepercayaan pada sistem pasar modal). Kerangka hukum Indonesia belum mampu memberikan pemulihan

menyeluruh, karena restitusi dan kompensasi hanya tersedia bagi korban langsung, sementara korban tidak langsung dan abstrak praktis tidak tersentuh. Kondisi ini memperlihatkan kelemahan perlindungan korban kejahatan ekonomi di Indonesia yang masih berorientasi pada individu, bukan pada kerugian kolektif (Widiarto, 2014).

Sementara itu, analisis penologi menunjukkan bahwa pidana yang dijatuhkan berupa penjara enam tahun dan denda Rp200 juta lebih menekankan aspek retributif daripada preventif dan restoratif. Hukuman ini efektif menghukum pelaku individu, tetapi gagal memberikan efek gentar bagi korporasi secara keseluruhan. Padahal, tindak pidana dilakukan dalam lingkup jabatan direksi, menggunakan instrumen perusahaan, dan berdampak luas terhadap perekonomian. Dengan demikian, putusan ini menegaskan keterbatasan sistem pidana Indonesia yang masih cenderung menitikberatkan pertanggungjawaban pidana pada individu, bukan pada korporasi sebagai entitas hukum.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kejahatan oleh direksi perusahaan harus dipandang sebagai fenomena kompleks yang membutuhkan pendekatan multidisipliner. Kriminologi, viktimologi, dan penologi memberikan kerangka analisis yang saling melengkapi: kriminologi menjelaskan sebab, viktimologi menyoroti dampak, dan penologi mengkritisi efektivitas pidana. Tanpa integrasi ketiganya, pemahaman tentang kejahatan ekonomi modern akan selalu terfragmentasi dan respons hukum menjadi parsial.

Rekomendasi

Pertama, diperlukan penguatan regulasi mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi. Meskipun UU TPPU dan UU Tipikor telah membuka ruang bagi korporasi sebagai subjek hukum, implementasinya masih lemah. Aparat penegak hukum perlu lebih berani menjerat korporasi ketika terbukti bahwa tindak pidana dilakukan dalam lingkup jabatan dan untuk kepentingan perusahaan. Kedua, perlindungan korban dalam kejahatan ekonomi harus diperluas. Mekanisme restitusi kolektif, kompensasi investor, dan pemulihan kepercayaan publik perlu dirancang agar korban tidak hanya diposisikan sebagai pelapor, tetapi juga sebagai pihak yang haknya dipulihkan.

Ketiga, sistem pidana harus mengadopsi pendekatan yang lebih progresif terhadap korporasi. Hukuman tidak cukup dijatuhkan pada individu direksi, tetapi juga terhadap perusahaan melalui denda besar, perampasan keuntungan, pembekuan izin, atau kewajiban compliance program. Dengan cara ini, efek jera dapat dirasakan tidak hanya oleh individu, tetapi juga oleh entitas bisnis yang menjadi instrumen kejahatan. Keempat, Indonesia perlu belajar dari praktik negara lain yang lebih tegas menghukum korporasi, seperti Amerika Serikat dan Inggris, di mana corporate liability telah menjadi bagian penting dari sistem pidana.

Akhirnya, kasus ini memberikan pelajaran bahwa kejahatan oleh direksi perusahaan tidak dapat dicegah hanya melalui penegakan hukum pidana. Diperlukan reformasi tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang lebih ketat, termasuk penerapan sistem kepatuhan internal, audit independen, dan mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Dengan kombinasi penegakan hukum pidana yang

tegas dan tata kelola perusahaan yang baik, diharapkan kejahatan serupa dapat diminimalisasi, dan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia dapat dipulihkan.

Referensi

- Arief, B. N. (2008). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (1992). *Viktimologi: Suatu Pengantar*. PT Eresco.
- Benson, M. L., & Simpson, S. S. (1987). White-Collar Crime: An Opportunity Perspective. *Criminology*, 25(3), 501-523. <https://doi.org/10.1111/j.1745-9125.1987.tb00810.x>
- Bonger, W. A. (1916). *Criminality and Economic Conditions*. Little, Brown, and Company.
- Clinard, M. B., & Quinney, R. (1973). *Criminal Behavior Systems: A Typology*. Holt, Rinehart and Winston.
- Cressey, D. R. (1953). *Other People's Money: A Study in the Social Psychology of Embezzlement*. Free press.
- Friedrichs, D. O. (2008). Occupational Crime, Occupational Deviance, and Workplace Crime: Sorting Out the Difference. *Criminal Justice Review*, 33(4), 399-413. <https://doi.org/10.1177/0734016808325072>
- Gosita, A. (1985). *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Bayumedia.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Indonesia (1981).
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Indonesia (1981).
- Levi, M. (2002). Money Laundering and Its Regulation. *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 582(1), 181-194. <https://doi.org/10.1177/000271620258200112>
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Muladi, & Arief, B. N. (1992). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Mulyadi, L. (2011). *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Ekonomi*. PT Citra Aditya Bakti.
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2011 K/Pid.Sus/2021 (2021).
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 303/Pid.B/2020/PN.Jkt.Sel (2020).
- Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 401/Pid/2020/PT.DKI (2020).
- Reksodiputro, M. (1989). Kejahatan Korporasi dan Kebijakan Kriminal. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 19(3), 207-217.
- Sitorus, V. M. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*, 7(1), 45-62.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Sudarto. (1986). *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni.
- Sunggono, B. (2015). *Metodologi Penelitian Hukum*. Rajagrafindo Persada.
- Sutherland, E. H. (1939). *Principles of Criminology*. J.B. Lippincott.
- Sutherland, E. H. (1949). *White Collar Crime*. Dryden Press.
- Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pub. L. No. 8 (2010).
- United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (GA Res. 40/34, 29 November 1985). (1985).
- Widiarto, H. (2014). Viktimologi dan Perlindungan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(2), 187-205.